



PENETAPAN

NOMOR : 460 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

Herison Ly, Laki-laki, Lahir di Kupang, 19 Desember 1987, Nik. 5371011912870002, Pekerjaan PNS, Beralamat di Jln. Pahlawan No. 26, Rt. 003 Rw. 001, Kel. Nunhila, Kec. Alak, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 460 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg, tertanggal 12 Juli 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 460 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg, tertanggal 12 Juli 2024, tentang Hari Sidang;

Setelah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Juli 2024 dibawah Register No : 460 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak Kandung Pemohon bernama KALEB LY (almarhum) telah meniggal dunia di Kupang pada tanggal 26 Januari 1996 dan dikebumikan pada tanggal 28 Januari 1996.
2. Bahwa KALEB LY (almarhum) lahir di Sabu pada tanggal 25 Agustus 1950 adalah ke tiga dari Bapak LORENS LY (Alm) dan Ibu PAULINA URSULA LY (Alm).
3. Bahwa pada saat KALEB LY (almarhum) meninggal dunia, pemohon lalai dalam mengurus akta kematian.

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No: 460 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



4. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan AKta Kematian KALEB LY (almarhum) untuk kepentingan pemohon dikemudian hari.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka pemohon melalui permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Kelas IA dengan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan KALEB LY (almarhum) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 26 Januari 1996.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kematian KALEB LY (almarhum) tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini. Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Herison Ly, tertanggal 22 Mei 2024, selanjutnya pada surat bukti **diberi tanda P-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 129/KPG/1987, tanggal 4 Juli 1993, atas nama Herison Ly, selanjutnya pada surat bukti **diberi tanda P-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 5371010510160004, tanggal 30-07-2018 atas nama Kepala Keluarga Herison Ly, selanjutnya pada surat bukti **diberi tanda P-3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat keterangan Kematian Nomor : KEL.NHL.474.3/18/VII/2024, atas nama Kaleb Ly, tertanggal 10 Juli 2024, selanjutnya pada surat bukti **diberi tanda P-4**;

Menimbang, bahwa setelah pengajuan surat - surat bukti tersebut diatas, selanjutnya Fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan bukti pembandingnya dikembalikan kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No: 460 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Suprin Marini Ly:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu saya Pemohon ingin agar Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sehingga Pemohon dapat melaporkan Kematian Kaleb Ly (Alm) yang merupakan Ayah dari Saksi dan Pemohon tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat oleh pejabat pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa benar Ayah dari Saksi dan Pemohon yang bernama Kaleb Ly (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1996, dan dikebumikan pada tanggal 28 Januari 1996;
- Bahwa saksi ada ikut hadir pada saat Ayah dari Pemohon meninggal;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan diterbitkannya Akta Kematian dan bukan bertujuan untuk dikemudian hari melakukan Gugatan Pembatalan jual beli atas tanah;
- Bahwa setelah meninggalnya Ayah dari Pemohon pihak keluarga belum sempat ada mengurus keperluan surat-surat secara administratif atas meninggalnya Ayah Pemohon tersebut, namun oleh karena ketidaktahuan keluarga Pemohon termasuk Pemohon sendiri bahwa atas meninggalnya Ayah Pemohon tersebut perlu dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa atas permohonan Pemohon pihak keluarga menyetujui dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas hal tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II : Luis Gonsalves;

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu saya Pemohon ingin agar Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sehingga Pemohon dapat melaporkan Kematian Kaleb Ly (Alm) yang merupakan Ayah dari Saksi dan Pemohon tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat oleh pejabat

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No: 460 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

- Bahwa benar Ayah dari Saksi dan Pemohon yang bernama Kaleb Ly (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1996, dan dikebumikan pada tanggal 28 Januari 1996;
- Bahwa saksi ada ikut hadir pada saat Ayah dari Pemohon meninggal;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan diterbitkannya Akta Kematian dan bukan bertujuan untuk dikemudian hari melakukan Gugatan Pembatalan jual beli atas tanah;
- Bahwa setelah meninggalnya Ayah dari Pemohon pihak keluarga belum sempat ada mengurus keperluan surat-surat secara administratif atas meninggalnya Ayah Pemohon tersebut, namun oleh karena ketidaktahuan keluarga Pemohon termasuk Pemohon sendiri bahwa atas meninggalnya Ayah Pemohon tersebut perlu dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa atas permohonan Pemohon pihak keluarga menyetujui dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas hal tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil – dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya telah mengajukan permohonannya dengan alasan terlambat dalam membuat Akta Kematian dari Ayah Pemohon tersebut yang bernama Kaleb Ly yang telah meninggal dunia di Kupang, tanggal 26 Januari 1996;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No: 460 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, sehingga permohonan Pemohon tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

1. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengingat Ayah Pemohon yang bernama Kaleb Ly, didalilkan meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1996, maka pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1996, untuk keperluan penerbitan Akta Kematian dari Ayah dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta bukti berupa Akta Kelahiran Nomor 129/KPG/1987, tanggal 4 Juli 1993, atas nama Herison Ly (*vide* bukti P-2) dan Kartu Keluarga No. 5371010510160004, tanggal 30- 07-2018 atas nama Kepala Keluarga Herison Ly (*vide* bukti P-3) telah dapat dibuktikan bahwa Kaleb Ly merupakan Ayah Pemohon;

Menimbang bahwa Kematian merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran peristiwa penting berupa waktu kematian penduduk yang bernama Kaleb Ly tersebut, maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat – alat bukti, dan berdasarkan bukti berupa Surat keterangan Kematian Nomor : KEL.NHL.474.3/18/VII/2024, atas nama Kaleb Ly, tertanggal 10 Juli 2024 (*vide* bukti P.4) yang diperkuat dengan

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No: 460 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi dibawah sumpah, telah terungkap fakta bahwa Ayah Pemohon yang bernama Kaleb Ly, benar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1996;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah didalilkan dan dibuktikan oleh Pemohon dengan mengajukan alat bukti surat dan alat bukti Saksi-Saksi dibawah sumpah tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut mengenai kebenaran kematian Ayah Pemohon tanggal tanggal 26 Januari 1996 di Kupang, tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan kematian dari Kaleb Lytersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan oleh karenanya haruslah dinyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas penulisan amar Permohonan Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No: 460 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Kaleb Ly (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia di Kupang, pada tanggal 26 Januari 1996;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian Ayahnya yang bernama Kaleb Ly tersebut untuk kepentingan penerbitan Akta Kematian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 22 Juli 2024** oleh kami : **Putu Dima Indra, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Meis Marhareth Loupatty, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata.....	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,
J U M L A H		Rp. 110.000,
		(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No: 460 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg